



PUTUSAN
NOMOR 443/PDT/2020/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

1. PT. SURYA SENTRAL DIAROMA, tempat kedudukan Jalan Raya Lontar Timur Ruko Galeri Bukit Indah Rt.002 Rw.015, Kecamatan Sambikerep, Kota Surabaya, dalam hal ini diwakili oleh Hermanto Tedjadipura, selaku Direktur berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Surya Sentral Diaroma, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman RI dengan Surat Keputusannya tanggal 30 Mei 1994 Nomor C-66-HT.03.02.Th.1994 yang telah mengalami perubahan, dibuat oleh dihadapan Imam Sudjono Hermanto, S.H., Notaris di Surabaya yang tercatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI tanggal 22 Oktober 2002 Nomor C-20458.HT.01.01.Th.2002, sebagai **Pembanding semula Penggugat I ;**

2. HERMANTO TEDJADIPURA, bertempat tinggal di Jalan Raya Lontar Timur Ruko Galeri Bukit Indah Rt.002 Rw.015, Kecamatan Sambikerep, Kota Surabaya, sebagai **Pembanding semula. Penggugat II ;**

Dalam hal ini keduanya memberikan kuasa kepada O'od Chrisworo, S.H., M.H., dkk. Para Advokat pada Kantor

Hal 1 dari 16 Putusan Nomor 443PDT/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum O,Od Chrisworo, SH.MH & Partners yang
berkantor di Jalan Kerinci No. 20 Perum Pepelegi Indah
Waru-Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal
8 Mei 2019,

Lawan:

- 1. GOENADI**, bertempat tinggal di Jalan Rajawali No. 48 Rt 016 Rw 003
Kelurahan Karangpacar, Bojonegoro, sebagai

Terbanding semula Tergugat;

- 2. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH JAWA TIMUR**, tempat kedudukan Jalan
Achmad Yani No. 116 Surabaya, dalam hal ini diwakili
Kuasanya : Drs.Adi Karia Tobing, SH.MH., dkk. Para
Anggota Bidkum Polda Jatim berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tanggal 20 September 2019, sebagai **Turut
Terbandng I** semula **Turut Tergugat I** ;

- 3. MUHAMAD ARIFUDIN., S.H.**, bertempat tinggal di The H. Tower, Lt. 18 Unit
15-F, Jalan H.R Rasuna Said Kav. 20 Karet Kuningan,
Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili Kuasanya M.
Agung Laksana, SH, dkk para Advokat & Konsultan
Hukum pada Kantor Hukum “ Agung laksana & Partners”
(ALP Law Firm) yang beralamat di The Height-Serpong
Jaya HG/5, Kelurahan Buaran, Kecamatan Serpong,
Tangerang Selatan, Provinsi Banten berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tanggal 12 Juli 2019, sebagai **Turut
Terbanding II** semula **Turut Tergugat II**;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca :

Hal 2 dari 16 Putusan Nomor 443PDT/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 28 Juli 2020 Nomor 443/PDT/2020/PT SBY tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat banding;
2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya Tanggal 28 Juli 2020 Nomor 443/PDT/2020/PT SBY untuk membantu dan mendampingi Majelis Hakim;
3. Berkas perkara dan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 521/Pdt.G/2019/PN Sby, tanggal 18 September 2019, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA:

Menimbang, bahwa Penggugat sekarang Pembanding dengan surat gugatan tertanggal 13 Mei 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 22 Mei 2019 Nomor 521/Pdt.G/2019/PN Sby., direvisi pada tanggal 27 Juni 2019, telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat I adalah perseroan mempunyai usaha dengan klasifikasi Lapangan Usaha Industri Makanan lainnya dengan NPWP No. 02.009.829.9-604.000 ;
2. Bahwa Penggugat II adalah perseorangan mempunyai usaha dengan klasifikasi Lapangan Usaha 96034 – Pegawai Swasta dengan NPWP 06.751.443.0-604.000
3. Bahwa CV 369 yang pemegang sahamnya adalah Tergugat beserta istrinya yang mempunyai usaha dibidang pabrik rokok yang memesan Aroma baik kepada Penggugat I maupun kepada Penggugat II ;
4. Bahwa CV 369 mempunyai utang yang jatuh tempo dan dapat ditagih kepada Penggugat I sebesar Rp.766.950.595,- (Tujuh Ratus Enam Puluh. Enam Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah) ;

Hal 3 dari 16 Putusan Nomor 443PDT/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa CV 369 mempunyai utang yang jatuh tempo dan dapat ditagih kepada Penggugat II sebesar Rp. 924.365.830,00 (sembilan ratus dua puluh empat juta tiga ratus enam puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh rupiah). ;
6. Bahwa Penggugat I dan Penggugat II atas tagihan yang jatuh tempo dan dapat ditagih kemudian mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Utang kepada :
 - CV 369 Tobacco/ Perusahaan Rokok CV 369 Tobacco (Termohon I PKPU),
 - Goenadi (Termohon II PKPU) **dalam hal ini Tergugat** dan
 - Leny Hendrawati (Termohon III PKPU)Agar Para Termohon PKPU bisa mengajukan Perdamaian terhadap kewajiban yang jatuh tempo dan dapat ditagih ;
7. Bahwa berdasarkan Putusan No. 12/PKPU/2016/PN.Niaga Surabaya tertanggal 6 September 2016 telah diputuskan dengan amar sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dari Pemohon ;
2. Menetapkan penundaan kewajiban pembayaran utang Termohon selama 45 hari terhitung sejak tanggal putusan diucapkan ;
3. Mengangkat Sdr. SIFA'UROSIDIN, SH.,MH Hakim Niaga pada Pengadilan Niaga Surabaya sebagai Hakim Pengawas ;
4. Menunjuk dan mengangkat Saudara Sdr. MUHAMAD ARIFUDIN, SH., yang terdaftar di Departemen Hukum dan hak Asasi Manusia dengan Nomor AHU.AH.04.03-90, beralamat kantor di Apartemen Kebagusan City, Tower C, No.KC-30 Jl. Baung, Kebagusan, Jakarta Selatan sebagai PENGURUS dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), Para TERMOHON PKPU (CV 369 Tobacco/ Perusahaan Rokok CV 369 Tobacco (Termohon I PKPU), Goenadi (Termohon II PKPU) dan Leny Hendrawati (Termohon III PKPU)), selanjutnya sebagai KURATOR apabila Para TERMOHON

Hal 4 dari 16 Putusan Nomor 443PDT/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PKPU (CV 369 Tobacco/ Perusahaan Rokok CV 369 Tobacco (Termohon I PKPU), Goenadi (Termohon II PKPU) dan Lenny Hendrawati (Termohon III PKPU)) dinyatakan Pailit ;

5. Menetapkan bahwa sidang Permusyawaratan Majelis Hakim ditetapkan pada hari : Kamis , tanggal : 20 Oktober 2016 , bertempat di Pengadilan Niaga pada pengadilan Negeri Surabaya Jalan Arjuna 16-18 Surabaya untuk mendengar laporan Hakim Pengawas ;
6. Memerintahkan Pengurus untuk memanggil Pemohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan Debitur yang dikenal dalam surat tercatat agar datang pada sidang yang telah ditetapkan di atas ;
7. Menetapkan biaya pengurusan dan imbalan jasa bagi pengurus akan ditetapkan kemudian setelah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) berakhir ;
8. Menanggihkan biaya permohonan Penundaan Kewajiban pembayaran Utang (PKPU) ini sampai dengan Penundaan kewajiban pembayaran Utang (PKPU) dinyatakan selesai ;
8. Bahwa Para Termohon PKPU tidak mengajukan Perdamaian untuk menyelesaikan kewajibannya yang jatuh tempo dan dapat ditagih kemudian diputuskan Pailit dengan segala akibat hukumnya dengan Putusan Nomor: 12/Pdt.Sus-Pailit/2016/PN.Niaga.Sby jo. Nomor : 12/PKPU/2016/PN.Niaga.Sby yang amarnya sebagai berikut :
 1. Menyatakan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sementara debitur incasu CV 369 Tobaco (dalam PKPU), Goenadi (dalam PKPU), Lenny Lenny Hendrawati (dalam PKPU) demi hukum berakhir
 2. Menetapkan imbalan jasa Pengurus dan Biaya Kepengurusan PKPU aquo dalam penetapan tersendiri
 3. Menyatakan CV 369 Tobacco (dalam PKPU), Goenadi (dalam PKPO), Lenny Hendrawati (dalam PKPU) Pailit dengan segala akibat hukumnya;

Hal 5 dari 16 Putusan Nomor 443PDT/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menunjuk dan Mengangkat SIFA'UROSIDIN, S.H, M.H, Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya sebagai HAKIM PENGAWAS dalam Kepailitan Debitor *a quo*;
5. Menunjuk dan Mengangkat Sdr. MUHAMAD ARIFUDIN. S.H Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Nomor AHU.AH.04.03-90, beralamat kantor di Law Office "BATUBARA & BELS", Apartemen Kebagusan City, Tower C, No KC 30 Jl. Baung, Kebagusan, Jakarta Selatan Sebagai KURATOR dalam kepailitan Debitor *a quo*.
6. Mernerintahkan Kurator untuk segera melakukan pemberesan harta pailit
7. Menetapkan Imbalan Jasa Kurator dan Biaya Kepailitan akan ditetapkan kemudian setelah Kurator menjalankan tugasnya;
8. Menghukurn Termohon PKPU untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp.2.836.000,- (Dua juta delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah);
9. Bahwa terhadap Putusan PKPU dan Putusan Pailit tersebut Para Termohon mengajukan Peninjauan Kembali dan permohonannya juga tidak dikabulkan serta baik dalam jawab menjawab sampai dengan Putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap Para Termohon PKPU tidak pernah membantah adanya kreditur lainnya yakni Penggugat II
10. Bahwa Direktur dan atau Pimpinan CV 369 Tobacco telah melaporkan dengan laporan Polisi No. LPB/146/II/17/UM/JATIM tertanggal 1 Pebruari 2017 pada Turut Tergugat I tentang adanya dugaan tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 263 dan Pasal 266 KUHP terhadap permasalahan adanya kreditur lainnya yakni Penggugat II, dan terhadap laporan tersebut dinyatakan tidak cukup bukti
11. Bahwa Tergugat kemudian membuat laporan kepada Turut Tergugat dengan laporan Polisi No. LPB/64/II/2019/UM/JATIM tanggal 21 Januari 2019 tentang adanya dugaan tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 378 dan Pasal 374 KUHP dan atau Pasal 4 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang TPPU terhadap permasalahan adanya utang yang jatuh tempo dan dapat ditagih kepada Penggugat I sebesar

Hal 6 dari 16 Putusan Nomor 443PDT/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. **766.950.595,-** (Tujuh Ratus Enam Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah) dan **kepada Penggugat II** sebesar Rp. **924. 365.830,-** (sembilan ratus dua puluh empat juta tiga ratus enam puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh rupiah).

12. Bahwa Tergugat sebagai pihak dalam PKPU No. 12/PKPU/2016/PN.Niaga.Sby dan terhadap CV 369 Tobacco (dalam PKPU), Goenadi (dalam PKPO), Leny Hendrawati (dalam PKPU) tidak memanfaatkannya dengan mengajukan Perdamaian terhadap utang yang jatuh tempo dan dapat ditagih sehingga diputuskan pailit dengan segala akibat hukumnya malah membuat laporan Polisi pada Turut Tergugat I dengan bantuan Oknum seolah adanya dugaan tindak pidana yang tidak masuk nalar yakni Pasal 378 dan Pasal 374 KUHP dan atau Pasal 4 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang TPPU, sehingga sudah sepatutnya Tergugat dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan memanfaatkan oknum yang dikenalnya agar laporannya dapat diterima;

13. Bahwa terhadap laporan Polisi No. LPB/64/I/2019/UM/JATIM tanggal 21 Januari 2019 dengan adanya gugatan aquo, sehingga masuk dalam kategori Praejudicial sebagaimana ketentuan Pasal 81 KUHPP dan Jo Perma No. 1 Tahun 1956 Jo SEMA No. 4 Tahun 2004, oleh karenanya sudah sepatutnya Turut Tergugat I dihukum untuk menghentikan pemeriksaan laporan Polisi No. LPB/64/I/2019/UM/JATIM tanggal 21 Januari 2019 Tergugat sampai adanya Putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap

14. Bahwa Tergugat yang telah dinyatakan Pailit dengan segala akibat hukumnya dan Turut Tergugat II sebagai Kurator Tergugat sudah sepatutnya dihukum untuk memberitahukan adanya Putusan PKPU maupun Putusan Kepailitan yang ditanganinya kepada Turut Tergugat I dimana Tergugat yang mempunyai kewajiban yang jatuh tempo dan dapat ditagih tidak pernah membantah dalam jawab menjawab serta Putusan Pengadilan telah menerima pembuktian dan sah serta mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga sudah sepatutnya pula dinyatakan segala dalil dan pembuktian dalam PKPU dan Kepailitan dinyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat

Hal 7 dari 16 Putusan Nomor 443PDT/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa, akibat perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat tersebut, maka Penggugat sangat patut untuk mendapatkan ganti rugi baik materiel maupun in-materiel dari Tergugat sebesar Rp. **925.182.780,-** (sembilan ratus dua puluh lima juta seratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah) sejak diputuskannya perkara ini hingga Tergugat menyelesaikan kewajibannya kepada Penggugat dengan perincian sebagai berikut ;

Materiil ;

1. Lawyer Fee dan operational fee yang telah dikeluarkan Penggugat untuk menangani permasalahan Penggugat dan telah mengeluarkan uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
2. Kewajiban kepada Penggugat I yang belum dibayar sebesar Rp.**766.950.595,-** (Tujuh Ratus Enam Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah)
3. Kewajiban kepada **kepada Penggugat II** sebesar Rp. **924. 365.830,-** (sembilan ratus dua puluh empat juta tiga ratus enam puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh rupiah). ;

16. Bahwa, untuk menjamin dilaksanakannya isi putusan perkara ini secara sukarela oleh Tergugat, maka Penggugat juga memohon agar Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan ;

17. Bahwa, untuk memenuhi isi putusan perkara supaya tidak sia-sia, maka Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Surabaya agar berkenan untuk meletakkan sita jaminan (Conservator beslag) terhadap harta Tergugat yang ditengarai akan mengalihkan hartanya baik kepada anak anaknya maupun kepada saudaranya untuk menghindari kewajiban, yang akan diajukan dalam permohonan tersendiri ;

18. Bahwa, gugatan Penggugat berdasarkan bukti-bukti yang kuat dan telah memenuhi pasal 180 HIR, sehingga Penggugat mohon agar putusan perkara ini dapat

Hal 8 dari 16 Putusan Nomor 443PDT/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum Verset, Banding maupun Kasasi;

Bahwa, Penggugat sudah memberikan kesempatan kepada Tergugat beserta istri dan usahanya yang mengajukan perdamaian dalam menyelesaikan kewajibannya yang jatuh tempo dan dapat ditagih malah Penggugat dilaporkan dan diintimidasi dengan oknum Turut Tergugat I tanpa melihat apa yang dilaporkan tapi malah seolah mencari kesalahan kesalahan yang tidak masuk akal, maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Surabaya cq. Hakim Pemeriksa perkara agar sudi kiranya memeriksa serta memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum
3. Menyatakan laporan Polisi Tergugat No. LPB/64/I/2019/UM/JATIM tanggal 21 Januari 2019 sesuai ketentuan Perma No. 1 Tahun 1956 Jo Pasal 81 KUH Pidana Jo SEMA Nomor 4 Tahun 2004 sudah sepatutnya dinyatakan kategori Praejudicial dan dihentikan sampai perkara aquo mempunyai kekuatan hukum tetap ;
4. Menyatakan segala dalil dan pembuktian dalam PKPU dan Kepailitan dama perkara 12 / Pdt.Sus-Pailit / 2016 / PN.Niaga.Sby jo. Nomor : 12 / PKPU / 2016 / PN.Niaga.Sby dinyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat ;
5. Menghukum Turut Tergugat I untuk menghentikan Pemeriksaan Laporan Polisi Tergugat No. LPB/64/I/2019/UM/JATIM tanggal 21 Januari 2019 sampai perkara aquo mempunyai kekuatan hukum tetap ;
6. Menghukum Turut Tergugat II sebagai Kurator Tergugat untuk memberitahukan adanya Putusan PKU maupun Putusan Kepailitan yang ditanganinya kepada Turut Tergugat I dimana Tergugat yang mempunyai kewajiban yang jatuh tempo dan dapat ditagih tidak pernah membantah dalam jawab menjawab serta Putusan Pengadilan telah menerima pembuktian dan sah serta mempunyai kekuatan hukum mengikat ;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang ganti rugi materiel maupun in-materiel kepada Penggugat sebesar Rp. **925.182.780,-** (sembilan ratus dua puluh lima juta seratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah) sejak

Hal 9 dari 16 Putusan Nomor 443PDT/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diputuskannya perkara ini hingga Tergugat menyelesaikan kewajibannya kepada Penggugat ;

8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangson) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap keterlambatan memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;
 9. Menyatakan gugatan Penggugat dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum verset, banding maupun kasasi;
 10. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir Beslag) yang dimohon oleh Penggugat pada poin 17 ;
 11. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul
- Atau Mohon agar Pengadilan Negeri Surabaya memberikan putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat sekarang Pembanding tersebut, Tergugat, telah mengajukan Eksepsi bersama dalam jawabannya, yang untuk mempersingkat uraian putusan ini jawaban tersebut dianggap turut termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini,

Menimbang, bahwa atas gugatan para Penggugat sekarang para Pembanding Pengadilan Negeri Surabaya telah menjatuhkan putusan tanggal 18 September 2019 Nomor 521/Pdt.G/2019/PN Sby, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Surabaya tidak berwenang mengadili perkara ini.
3. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara yang ditetapkan sebesar Rp. 674.500,- (enam ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus rupiah).

Membaca berturut-turut :

Hal 10 dari 16 Putusan Nomor 443PDT/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya, menerangkan bahwa pada tanggal **1 Oktober 2019**, Kuasa Hukum para Pembanding semula para Penggugat, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 18 September 2019 Nomor 521/Pdt.G/2019/PN Sby.,tersebut;
2. Risalah pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bojonegoro,, menerangkan bahwa pada tanggal **13 Desember 2019**,, kepada Terbanding semula Tergugat,, telah diberitahu adanya permohonan banding tersebut;
3. Risalah pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya, menerangkan bahwa pada tanggal **6 Desember 2019**, kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, telah diberitahu adanya permohonan banding tersebut;
4. Memori banding tertanggal **18 November 2019**, yang diajukan oleh Kuasa Hukum para Pembanding semula para Penggugat, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya, pada tanggal **19 November 2019**, telah diserahkan salinan resminya:
 - oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Bojonegoro, pada tanggal **19 Desember 2019**, kepada Terbanding semula Tergugat;
 - oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, pada tanggal **6 Desember 2019**, kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I;
5. Kontra memori banding tertanggal **23 Desember 2019**, yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya, pada tanggal **23 Desember 2019**, telah diserahkan salinan resminya, oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, pada tanggal **11 Februari 2020**, kepada Kuasa Hukum para Pembanding semula para Penggugat;

Hal 11 dari 16 Putusan Nomor 443PDT/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Kontra memori banding tanpa tanggal, bulan Januari 2020, yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding I semula Turut Tergugat I, diterima di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Tinggi Surabaya, pada tanggal **24 Januari 2020**, telah diserahkan salinan resminya oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bojonegoro, pada tanggal **14 Februari 2020**, kepada Terbanding semula Tergugat;
7. Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara (Inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, yang menerangkan bahwa kepada Kuasa Hukum para Pembanding semula para Penggugat pada tanggal **5 Desember 2019**, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;
8. Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara (Inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bpjonogoro, yang menerangkan bahwa kepada Terbanding semula Tergugat, pada tanggal **13 Desember 2019**, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;
9. Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara (Inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, yang menerangkan bahwa kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, pada tanggal **6 Desember 2019**, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa setelah diteliti pernyataan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum para Pembanding semula para Penggugat, yakni tanggal 1 Oktober 2029, dihubungkan dengan tanggal diucapkannya putusan yakni tanggal 18 September 2020, serta dihubungkan dengan cara, syarat pengajuan banding ternyata tenggang waktu, cara dan syarat telah sesuai dengan undang-undang.

Hal 12 dari 16 Putusan Nomor 443PDT/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dengan demikian permohonan banding yang diajukan Kuasa Hukum para Pembanding semula para Penggugat tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan banding tersebut, Kuasa Hukum para Pembanding semula para Penggugat, telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya keberatan atas putusan a quo, dengan alasan pada pokoknya pertimbangan dan putusannya telah terjadi kekeliruan/ kesalahan penerapan hukum formil maupun materiil, yang untuk selengkapanya memori banding tersebut dianggap turut termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini, dan mohon membatalkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tersebut dan mengabulkan gugatan para Penggugat/ para Pembanding secara keseluruhan;

Menimbang, terhadap memori banding tersebut, Terbanding semula Tergugat telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya keberatan atas memori banding dari para Pembanding semula para Penggugat tersebut, dengan alasan putusan a quo telah tepat dan benar serta telah memenuhi asas-asas hukum yang mesti ditegakkan, yang untuk selengkapanya kontra memori banding tersebut dianggap turut termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini, dan mohon menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tersebut;

Menimbang, terhadap memori banding tersebut, Kuasa Hukum Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, telah mengajukan kontra memori banding dengan alasan putusan a quo telah tepat dan benar dalam menerapkan hukumnya, yang untuk selengkapanya kontra memori banding tersebut dianggap turut termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini, dan mohon menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan meneliti serta memeriksa secara seksama berkas perkara aquo beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 521/Pdt.G/2019/PN Sby, tanggal 18 September 2019, serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, termasuk memori banding yang diajukan Kuasa Hukum para Pembanding semula para Penggugat, dan kontra memori banding yang diajukan Terbanding semula Tergugat, serta kontra memori banding yang diajukan Kuasa Hukum Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, yang mana memori banding dan kontra memori tersebut tidak ada fakta hukum baru yang perlu dipertimbangkan, karena alasan-alasan dan dalil-dalil yang diajukan oleh Kuasa Hukum para Pembanding semula para Penggugat tersebut dalam memori bandingnya dan kontra memori banding yang diajukan Terbanding semula Tergugat, serta kontra memori banding yang diajukan Kuasa Hukum Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, telah dipertimbangkan secara tepat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan, sehingga dengan demikian pertimbangan-pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding di dalam mengambil putusan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas maka pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding putusan Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 18 September 2019 Nomor 521/Pdt.G/2019/PN Sby, haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

Hal 14 dari 16 Putusan Nomor 443PDT/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena para Pembanding semula para Penggugat adalah pihak yang secara hukum dinyatakan kalah, maka sudah sepatutnya kepadanya harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding besarnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan untuk Jawa dan Madura, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, HIR serta peraturan perundangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum para Pembanding semula para Penggugat;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 521/Pdt.G/2019/PN Sby., Tanggal 18 September 2019, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum para Pembanding semula para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Selasa**, tanggal, **8 September 2020** oleh kami **I Gusti Lanang Putu Wirawan SH.MH.**, Hakim Tinggi selaku Hakim Ketua Majelis, **Herry Sasongko, SH.MH.** dan **DR. Jack Johanis Octavianus, SH.MH.**, para Hakim Tinggi sebagai Hakim Anggota Majelis yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **10 September 2020**, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis, serta **Judi**

Hal 15 dari 16 Putusan Nomor 443PDT/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rusianto, SH.MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasa hukumnya.

Hakim Anggota Majelis,

t.t.d.

1. Herry Sasongko, S.H.MH.

t.t.d.

2. Dr. Jack Johanis Octavianus, SH.MH.

Hakim Ketua Majelis,

t.t.d.

I Gusti Lanang Putu Wirawan, SH.,MH.

Panitera Pengganti

t.t.d.

Judi Rusianto, SH.MH.

Perincian biaya banding:

1. Redaksi putusan	Rp 10.000,00
2. Materai	Rp 6.000,00
3. Pemberkasan	<u>Rp134.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00